



PUTUSAN

Nomor 2084 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **SURATMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan/Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- 2 **ICHSAN SAMRA, S.H.**, bertempat tinggal di Desa/Gampong Batu Itam, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- 3 **FADHILLAH**, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan/Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- 4 **ALI KAUSAR**, bertempat tinggal di Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu M. Waly Putra, S.H., Advokat, pada kantor Wahyu Waly & Partners, beralamat di Jalan Nyak Adam Kamil Nomor 52 Kelurahan Jambo Apha, Tapaktuan, Aceh Selatan, Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, V, IX, dan XII/ Para Pembanding;

melawan

Drs. AMIEN RACHIMSYAH Bin AMINUDDIN M. ALI, bertempat tinggal di Jalan G. Keumala Nomor 15 Desa/Gampong Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman, Kotamadya Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amdial, S.H., Advokat, beralamat di Jalan T. Cut Ali Lorong Gunung Durian Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2009, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

- 1 **MAIYANA ASLINUR**, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan/Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

Hal 1 dari 23 hal. Put. Nomor 2084 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **SASTRIANA**, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan/Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- 3 **AFRIDA**, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede Bekasi;
- 4 **MURDANI ALI**, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede Bekasi;
- 5 **MUFRIL ALI**, bertempat tinggal di Kelurahan/Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- 6 **YUSLIDAR ALI**, bertempat tinggal di Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Bekasi Timur;
- 7 **AFLIZAR**, bertempat tinggal di Kelurahan/Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- 8 **MUSFIAL ALI**, bertempat tinggal di Kelurahan/Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- 9 **ASRIAH FATNITA**, bertempat tinggal di Kelurahan/Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- 10 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Cq. BUPATI KABUPATEN ACEH Selatan, Cq. CAMAT KECAMATAN TAPAKTUAN, Cq. LURAH/ KEUCHIK GAMPONG HILIR**, berkedudukan di Jalan Abdul Sani Terminal Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- 11 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Cq. BUPATI KABUPATEN ACEH Selatan, Cq. CAMAT KECAMATAN TAPAKTUAN**, berkedudukan di Jalan Syech Abdurrauf Kelurahan/Gampong Hulu Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, V, IX, dan XII/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1 Bahwa setelah meninggal dunia ayah Penggugat yang bernama Aminuddin M. Ali, pada tahun 1971 di Jalan Keumala Nomor 15 Blower Kelurahan/Gampong Suka Ramai Banda Aceh. Dari perkawinan Alm. Aminuddin M. Ali dengan Almh. Rahmah Binti Alm. M. Saleh meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1 Alm. Amien Rachmadsyah yang mempunyai Isteri bernama Amal Husnah;
- 2 Alm. Amlinur yang mempunyai anak yang bernama :
 - a Indria Sari (Pr);
 - b Fauzan Amalian (Lk);
- 3 Nurlita;
- 4 Almh. Amyaniar;
- 5 Drs. Amien Rachimsyah;
- 6 Almh. Amlidar;
- 7 Amin Nurul Huda, S.E.;
- 8 Amlu Husni, S.E.;

2 Bahwa semasa hidup Aminuddin M. Ali (Ayah Penggugat) telah membeli satu petak tanah sawah yang terletak di Kampung Hilir Kecamatan Tapaktuan, sesuai dengan surat jual sah di atas segel tanggal 10 Mei 1960 dari Alm. T. Mahjiddin Noor dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) tunai, surat jual sah tersebut dibuat di hadapan T. Mahjiddin Noor sebagai Asisten Wedana Kepala Daerah Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Jual beli tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1457 KUHPdata dengan batas dan luas tanah sebagai berikut :

- Utara dahulu berbatas dengan tanah sawah Aminuddin M. Ali sekarang berbatas dengan rumah Alm. Abd. Samad $\pm 42 \text{ M}^2$;
- Selatan dahulu berbatas dengan jalan PU sekarang berbatas dengan Jalan Sudirman $\pm 25 \text{ M}^2$;
- Timur dahulu berbatas dengan tanah sawah Alm. Alimuddin M. Ali sekarang berbatas dengan Jalan Abd. Sani $\pm 36 \text{ M}^2$;

Hal 3 dari 23 hal. Put. Nomor 2084 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dahulu berbatasan dengan tanah sawah T. Mahjidin Noor sekarang berbatas dengan tanah rumah Alm. Daud Abadi dan tanah Alm. Aminuddin M. Ali $\pm 44 \text{ M}^2$;
- 3 Bahwa pada bulan Agustus 1960 Aminuddin M. Ali (Ayah Penggugat) telah membangun pondasi rumah di atas tanah miliknya sebagaimana disebut pada point 2 posita gugatan di atas;
- 4 Bahwa setelah pondasi rumah selesai dibangun oleh Aminuddin M. Ali (Ayah Penggugat) selanjutnya pada akhir tahun 1960 Aminuddin M. Ali pindah tugas di Banda Aceh karena pada saat itu Aminuddin M. Ali (Ayah Penggugat) sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan bertempat tinggal di Banda Aceh di Jalan Keumala Nomor 15 Blower Kelurahan Suka Ramai, Banda Aceh pada alamat kediamannya tersebut;
- 5 Bahwa pada tanggal 7 September tahun 2005, Tergugat I, 2, 3, 4 dan 5 secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat telah menguasai sebahagian tanah dan sebahagian pondasi rumah milik Ayah Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan pada point 2 Posita Gugatan di atas. Tergugat I, 2, 3, 4 dan 5 menguasai tanah milik ayah Penggugat beserta pondasi rumah dengan batas dan ukurannya sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah rumah Alm. Abd. Samad $\pm 12 \text{ M}^2$;
 - Selatan berbatas dengan tanah Musfial Cs (Tanah Tergugat VI, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15) $\pm 12 \text{ M}^2$;
 - Timur berbatas dengan Jalan Abdullah Sani $\pm 22 \text{ M}^2$;
 - Barat berbatasan dengan tanah Aminuddin M. Ali (Ayah Penggugat) $\pm 22 \text{ M}^2$;Selanjutnya di sebut : "tanah sengketa";
- 6 Bahwa pada tanggal 21 September 2005 Tergugat VI sampai dengan 15 tanpa sepengetahuan Penggugat secara diam-diam telah menguasai sebahagian tanah beserta pondasi rumah Alm. Aminuddin M. Ali (Ayah Penggugat) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Surachman, B.Sc, Cs (Tergugat I, 2, 3, 4, dan 5) $\pm 12 \text{ M}^2$;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Sudirman $\pm 4,5 \text{ M}^2$ dan $10,3 \text{ M}^2$;
 - Timur berbatas dengan Jalan Abdullah Sani $\pm 10,25 \text{ M}^2$;



- Barat berbatasan dengan tanah Alm. Aminuddin M. Ali (Ayah Penggugat) $\pm 17,55 \text{ M}^2$;

Selanjutnya disebut : "tanah sengketa";

- 7 Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V pada tanggal 7 September 2005 sebagian tanah beserta pondasi rumah Alm. Aminuddin M. Ali (Ayah Penggugat) yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah dibuat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 83/2005 tanggal 7 September 2005 yang dibuat oleh Drs. Sunardi Camat Kecamatan Tapaktuan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 8 Bahwa Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV pada tanggal 21 September 2005 sebahagian tanah dan pondasi rumah milik Alm. Aminuddin M. Ali (Ayah Penggugat) yang dikuasai oleh Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV, telah dibuat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 89/2005 tanggal 21 September 2005 di hadapan Drs. Sunardi Camat Kecamatan Tapaktuan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 9 Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, dan V, sampai dengan VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV telah menguasai secara tanpa hak atas tanah sengketa sebahagian milik Alm. Aminuddin M. Ali (ayah Penggugat) adalah perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatig daad*) yang telah merugikan Penggugat baik secara moril maupun materiil dan mohon mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas tanah sengketa tersebut untuk di Faraid kepada ahli waris;
- 10 Bahwa Tergugat XVI dan Tergugat XVII telah bersama-sama memproses dan mengeluarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 83/2005 tanggal 7 September 2005 atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat V. Dan Akta Hak Bersama atas nama Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV berdasarkan Akta Hak Bersama Nomor 89/2005 tanggal 21 September 2005 atas tanah kepemilikan Alm. Aminuddin M. Ali (Ayah Penggugat). Perbuatan Tergugat XVI dan Tergugat XVII jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena itu cukup beralasan bila Penggugat mohon agar Akta Pembagian Hak Milik Bersama Nomor 83/2005 tanggal 7 September 2005 atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Akta Pembagian Hak Bersama atas nama Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV yang diterbitkan bersama-sama oleh Tergugat XVI dan Tergugat XVII dinyatakan setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum. Dan menyatakan sah serta berkekuatan

Hal 5 dari 23 hal. Put. Nomor 2084 K/Pdt/2012



- hukum Surat Jual Sah tanggal 10 Mei 1960 atas nama Aminuddin M. Ali (Ayah Penggugat);
- 11 Bahwa oleh karena itu beralasan bagi Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tapaktuan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. Aminuddin M. Ali (Ayah Penggugat) sebagai tertuang dalam Surat Jual sah tanggal 10 Mei 1960 tersebut;
- 12 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak hampa dikemudian hari, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, dimana dikhawatirkan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV akan memindah alihkan, menjual, menggadaikan atau memborohkan tanah sengketa/tanah perkara kepada pihak lain, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa/tanah perkara tersebut sebagaimana pada point 5 dan 6 pada posita gugatan di atas;
- 13 Bahwa sejak dikuasai tanah sengketa/tanah perkara tersebut oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V pada tanggal 7 September 2005 dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV pada tanggal 21 September 2005 atas tanah sengketa/tanah perkara, maka beralasan menurut hukum memerintahkan Para Tergugat-Tergugat untuk membongkar bangunan yang ada di atas tanah sengketa/tanah perkara tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh Para Tergugat dan menghentikan segala aktifitas di atas tanah sengketa/tanah perkara tersebut serta wajib mengembalikan kepada Penggugat selaku ahli waris dalam keadaan baik seperti semula;
- 14 Bahwa karena gugatan Penggugat memiliki landasan dan dasar Hukum yang kuat serta bukti-bukti yang autentik berdasarkan surat jual sah tanah dari T. Mahjiddin Noor kepada Alm. Aminuddin M. Ali tanggal 10 Mei 1960 di atas segel yang dibuat di hadapan T. Mahjiddin Noor (Ass. Wedana Kepala Daerah Kecamatan Tapaktuan), mohon agar putusan dalam perkara ini dapat diberikan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa;
- 15 Bahwa mempertahankan iktikad tidak baik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV yang tidak mau menyerahkan tanah sengketa/tanah perkara kepada Penggugat dengan baik seperti semula, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV di hukum, membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya, secara tanggung renteng setiap Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV lalai memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan oleh Para Tergugat;

16 Bahwa timbul perkara ini adalah akibat dari perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV, oleh sebab itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tapaktuan agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan surat jual sah di atas segel antara T. Mahjiddin Noor dengan Alm. Aminuddin M. Ali tanggal 10 Mei 1960 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V menguasai tanah milik Alm. Aminuddin M. Ali (ayah Penggugat) sebagaimana tersebut pada point 5 dalam posita gugatan adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV menguasai tanah milik Alm. Aminuddin M. Ali (Ayah Penggugat) sebagaimana tersebut pada point 6 dalam Posita Gugatan adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk mengembalikan tanah sengketa/tanah terperkara yang dikuasainya berdasarkan Akta

Hal 7 dari 23 hal. Put. Nomor 2084 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian Hak Bersama Nomor 83/2005 tanggal 7 September 2005 kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti semula;
- 6 Menghukum Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV untuk mengembalikan tanah sengketa/tanah terperkara yang dikuasainya berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 89/2005 tanggal 27 September 2005 kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti semula;
 - 7 Menyatakan perbuatan Tergugat XVI dan Tergugat XVII yang telah memproses dan menerbitkan Akta Hak Bersama Nomor 83/2005 tanggal 7 September 2005 atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;
 - 8 Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 83/2005 tanggal 7 September 2005 atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat V dinyatakan setidak-tidaknya tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
 - 9 Menyatakan perbuatan Tergugat XVI dan Tergugat XVII yang telah memproses dan menerbitkan Akta Hak Bersama Nomor 89/2005 tanggal 27 September 2005 atas nama Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV adalah perbuatan melawan hukum;
 - 10 Menyatakan Akta Hak Bersama Nomor 89/2005 tanggal 27 September 2005 atas nama Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV dinyatakan setidak-tidaknya tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
 - 11 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek tanah terperkara yang Penggugat mohonkan;
 - 12 Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Aminuddin M. Ali yang berhak atas tanah terperkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV atau siapa saja yang menguasai tanah terperkara untuk mengembalikan dalam keadaan seperti semula/kosong, dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat selaku ahli waris Alm. Aminuddin M. Ali sebagai pemilik atas tanah terperkara;
- 14 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV untuk menghentikan semua aktivitasnya di atas tanah sengketa tanah/tanah terperkara;
- 15 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa;
- 16 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari selama keterlambatan dalam mentaati isi putusan dalam perkara ini;
- 17 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.TTN tanggal 14 Februari 2011 dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian :
- 2 Menyatakan tanah yang terletak di Kampung Hilir Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan dengan batas serta ukuran sebagai berikut :

Hal 9 dari 23 hal. Put. Nomor 2084 K/Pdt/2012



- Untuk petak pertama (I) :
 - Utara berbatas dengan tanah Rumah Alm. Abd. Samad dengan ukuran 12 Meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai sebagian oleh Musfial Ali, Cs (Tergugat 6 sampai dengan 15) dengan ukuran 12 Meter;
 - Timur berbatas dengan tanah Alm. Alimuddin Bin M. Ali (orang tua Tergugat-Tergugat) 22 Meter;
 - Barat berbatas dengan tanah Alm. Daud Abadi 22 Meter;

- Untuk petak kedua (II) :

- Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai sebagian oleh Surachman, BSc, Cs (Tergugat 1 sampai dengan 5) 12 Meter;
- Selatan berbatas dengan Jalan Sudirman 12 Meter;
- Timur berbatas dengan tanah Alm. Alimuddin Bin M. Ali (orang tua Tergugat - Tergugat) 22 Meter;
- Barat berbatas dengan tanah rumah Alm. Daud Abadi 17,55 Meter;
- Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 83/2005 tanggal 7 September tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 89/2005 tanggal 27 September tidak berkekuatan hukum;
- Memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara kepada ahli waris Alm. Aminuddin Bin M. Ali dalam keadaan baik dan kosong;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.481.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, V, VII, IX, dan XII putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 119/PDT/2011/PT-BNA tanggal 15 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, V, IX, dan XII pada tanggal 13 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, V, IX, dan XII dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 119/PDT/2011/PT.BNA tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, V, IX, dan XII/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 29 Februari 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 27 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, V, IX, dan XII/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon mengajukan memori kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 119/PDT.G/2011/PT-BNA tertanggal, 24 Oktober 2011 Melawan :

Sdr. Drs. Amien Rachimsyah Bin Alm. Aminuddin Ali, bertempat tinggal di Jalan G. Keumala Nomor 15 Gampong/Desa Suka Ramai Kecamatan Baiturrahman Kotamadya Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi, dahulu Terbanding dan Penggugat, putusan mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.TTN tanggal 14 Februari 2011, yang dimohon banding tersebut;
- Membebaskan kepada para pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan menambah/ memperbaiki pertimbangan dan amarnya, sehingga seluruh amar putusan tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut;

Hal 11 dari 23 hal. Put. Nomor 2084 K/Pdt/2012



- 2 Bahwa Para Pemohon tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang dinyatakan dengan singkat, maka dengan ini Para Pemohon telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas Keputusan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 25 Oktober 2011;
- 3 Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
- 4 Bahwa Para Tergugat asli/Para Pemohon berpendapat seperti tersebut dalam Nomor 2 dan 3 di atas dengan alasan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- 5 Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 119/Pdt.G/2011/PT-BNA, tidak mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Asli/Pemohon yaitu :

- 1 Bahwa letak batas ke Timur di dalam Surat Jual Sah tanggal 10 Mei 1960 milik Penggugat Asli/Termohon berbeda dengan gugatannya sendiri, yang mana di dalam surat jual sah tersebut batas ke timur yaitu berbatas dengan Tanah Milik Alimudin (orang tua Tergugat Asli/Pemohon VI sampai dengan XV) sedangkan di dalam gugatan Penggugat Asli/Termohon menyatakan batas ke timur berbatas dengan Jalan Abdullah Sani;

Bahwa dengan adanya perbedaan yang secara tegas dan jelas tersebut, telah mengakibatkan gugatan Penggugat Asli/Termohon menjadi kabur dan tidak jelas tentang objek lokasi tanah yang sebenarnya;

- 2 Bahwa dalam gugatan Penggugat Asli/Termohon tanggal 28 Juni 2010, telah menggugat orang yang telah meninggal dunia yaitu Elis Pariati, A (Tergugat X) yang meninggal pada tanggal 31 Oktober 2007;

Bahwa oleh karena Penggugat Asli/Termohon telah menggugat pihak yang telah meninggal telah mengakibatkan gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur;

Dalam Pokok Perkara

- 6 Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang sependapat dengan Pengadilan Negeri Tapaktuan, sehingga dibenarkan/dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjadi suatu keputusan hukum tanpa memberikan pertimbangan dan alasan yang jelas dengan berdasarkan hukum adalah putusan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum;



7 Bahwa menurut Para Tergugat Asli/Para Pemohon pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Tapaktuan bertentangan dengan hukum atau kebenaran sehingga Pengadilan Negeri Tapaktuan telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa tidak tepat dan benar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan pada halaman 28 (alinea terakhir) yang telah berasumsi dan menganalogikan pondasi (sepanjang 5 meter) sebagai bukti kepemilikan daripada tanah Penggugat Asli/Termohon dan hal tersebut bertentangan dengan hukum karena pondasi bukan merupakan alat bukti dari sahnya kepemilikan tanah;
- 2 Bahwa di dalam persidangan Penggugat Asli/Termohon tidak dapat

membuktikan dan memberikan alasan yang berdasarkan hukum mengenai fakta dan peristiwa tidak dilanjutkannya pembangunan pondasi sejak tahun 1960 sampai saat ini;

- 3 Bahwa saksi-saksi persidangan yang dibawah sumpah atas nama Sardik dan Zamzami telah menyatakan, yang bahwasanya Aminuddin dan Penggugat Asli/Termohon tidak pernah melanjutkan pembangunan pondasi tersebut dari dulu hingga saat ini;

8 Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam menarik kesimpulan terhadap alat bukti yang tidak sesuai dengan hukum adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum, yang antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan pada halaman 29 alinea ke-3, yang telah menyatakan bukti P-2 yaitu Surat Jual Sah tahun 1960 milik Penggugat Asli/Termohon merupakan akta autentik adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, sehingga dapat Para Tergugat Asli/Para Pemohon sampaikan dalil-dalil bantahannya yaitu :

- Bahwa Surat Jual Sah tahun 1960 adalah Surat Pernyataan T. Mahjiddin Noor sebagai pribadi bukan sebagai Asisten Wedana dalam menjual tanahnya yang disaksikan (menyetujui) ibu kandungnya yaitu Fatimah Intan;

Hal 13 dari 23 hal. Put. Nomor 2084 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Surat Jual Sah Tahun 1960 tidak ada nomor registrasi daripada Kecamatan Tapaktuan sebagai tanda bukti yang bahwasanya surat tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam surat tersebut tidak terdapat gambar atau denah lokasi tanah yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tapaktuan sebagai tanda bukti yang bahwasanya surat tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Dja'far Amany sebagai Kepala Kampung Hilir hanya sebatas mengetahui terjadinya suatu pernyataan dari T. Mahjiddin Noor yang menjualkan tanahnya;
- Bahwa dalam surat tersebut tidak ada tanda tangan Alimuddin sebagai pihak pembeli tanah;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka bukti P-2 yaitu Surat Jual Sah tahun 1960 milik Penggugat Asli/Termohon bukan merupakan akta autentik tetapi surat/akta di bawah tangan yang

tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

1 Bahwa tidak tepat dan benar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan pada halaman 30 alinea ke-2 dan halaman 31 alinea ke-1 yang menyatakan surat bukti P-5 yaitu Surat Penjualan tahun 1949 milik Penggugat Asli/Termohon sebagai akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian, yang oleh karenanya dapat Para Tergugat/Para Pemohon sampaikan dalil-dalil bantahannya, sebagai berikut :

- Bahwa Surat Jual Beli Tahun 1948 merupakan perjanjian jual beli antara Munah sebagai pemilik tanah dengan Ahmad Binuali sebagai pembeli tanah, kemudian terdapat keterangan tambahan di dalam surat jual beli tersebut yang bahwasanya pada tanggal 21 Mei 1958 Ahmad Binuali telah menjual kembali tanah tersebut kepada Aminuddin (orang tua Penggugat Asli/Termohon);
- Bahwa di dalam Surat Penjualan tahun 1949 terdapat 2 (dua) perjanjian jual beli tanah yang berbeda subjek dan waktu terjadinya jual beli tanah, yaitu : perjanjian jual beli yang pertama (I) tanggal 14 Juni 1949 antara Munah dengan Ahmad Binuali dan perjanjian jual beli yang kedua (II) tanggal 21 Mei 1958 antara Ahmad Binuali dengan Aminuddin;
- Bahwa di dalam perjanjian jual beli tanggal 14 Juni 1949, tidak ada tanda tangan dan stempel aparat desa setempat dan aparat Kecamatan Tapaktuan yang oleh



karenanya surat tersebut tidak mempunyai nomor registrasi sebagai bukti telah terdaftar di Kecamatan Tapaktuan;

- Bahwa di dalam perjanjian jual beli tanggal 21 Mei 1958, tidak ada tanda tangan dan stempel aparat desa setempat dan aparat Kecamatan Tapaktuan, bahkan Aminuddin (orang tua Penggugat Asli/Termohon) sebagai pihak pembeli tanah tidak ada nama serta tanda tangannya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka bukti P-5 yaitu Surat Penjualan tahun 1949 milik Penggugat Asli/Termohon bukan merupakan akta autentik tetapi surat/akta di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian.

9 Bahwa dalam hal gugatan Penggugat Asli/Termohon dibantah oleh Para Tergugat Asli/Para Pemohon, Pengadilan Negeri Tapaktuan seharusnya membebankan pembuktian kepada Penggugat Asli/Termohon bukan kepada Para Tergugat Asli/Para Pemohon seperti pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan pada halaman 32 alinea ke-I, yang mempertanyakan “Nomor Register Surat Jual Beli Reg. Nomor 34/1957, telah terdaftar dimana, apakah register Kecamatan atau Pimpinan Kampung Hilir, serta menyatakan yang bahwasanya surat tersebut tidak ada tanggal, bulan dan tahun” merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak beralasan hukum bahkan diskriminatif, yang oleh karenanya dapat Para Tergugat Asli/Para Pemohon sampaikan dalil-dalil bantahannya, sebagai berikut :

- 1 Bahwa di dalam Surat Jual Beli Regno 34/1957 lokasi objek tanah beserta batasnya sangat jelas yang oleh karenanya yang berhak mengeluarkan akta dengan nomor registernya di suatu desa atau gampong adalah kecamatan setempat;
- 2 Bahwa di dalam Surat Jual Beli Regno 34/1957 sangat jelas tercantum tanggal, bulan dan tahunnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi perjanjian yaitu pada lembaran keterangan, yaitu sebagai berikut : “Uang tunai sebanyak Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk pembeli tanah sawah di atas adalah termasuk juga uang Abd Samad sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka oleh sebab itu berhaklah Abd Samad I/2 (seperdua) bahagian dari tanah sawah yang saya

Hal 15 dari 23 hal. Put. Nomor 2084 K/Pdt/2012



beli menurut surat jual beli ini.” Tapaktuan, tanggal 15 Oktober 1957. Ditandatangani Alimuddin (sebagai pihak pembeli tanah Intan Korong dan Teuku Mahiddin sebagai pihak penjual tanah);

10 Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Aceh dalam mempertimbangkan alat-alat bukti surat milik Para Tergugat Asli/Para Pemohon sangatlah tidak adil padahal alat bukti Surat Jual Beli Reg. Nomor 34/1957 milik Alimuddin & Abd. Samad (orang tua Para Tergugat Asli/Para Pemohon) adalah sah secara hukum dan telah dibagi serta dikonversi oleh Para Tergugat Asli/Para Pemohon menjadi akta otentik yaitu :

- Pembagian Hak Bersama Nomor 83/2005 tanggal 7 September 2005 milik Tergugat Asli/Para Pemohon I sampai dengan V dan;
- Akta Pembagian Bersama Nomor 29 September 2005 milik Tergugat Asli/Para Pemohon VI sampai dengan XV;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Yurisprudensi MA RI Nomor 214K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000 dalam Kaidah Hukumnya :

“Putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu : *Judex Facti* hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat. Proses acara persidangan pengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati oleh *Judex Facti* yaitu : “*audi et alteram partem*.”

11 Bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Tapaktuan menurut Para Tergugat Asli/Para Pemohon bertentangan dengan hukum atau kebenaran dengan sengaja tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam menarik kesimpulan pada perkara ini, sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 35 (alinea terakhir) dan halaman 36, Pengadilan Negeri Tapaktuan menyatakan sidang pemeriksaan setempat sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Fakta Hukum pemeriksaan setempat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :



- Sidang pemeriksaan setempat yang pertama pada tanggal 23 Desember 2010 dan;
- Sidang pemeriksaan setempat yang kedua pada tanggal 28 Januari 2011;

1 Bahwa sidang pemeriksaan setempat (PS) yang tidak dinyatakan dan tidak tercantum dalam Keputusan Pengadilan Negeri Tapaktuan yaitu sidang pemeriksaan setempat (PS) yang pertama pada tanggal 23 Desember 2010, yang dalam pelaksanaannya dihadiri oleh para pihak, aparat desa dan aparat kecamatan setempat, dan diperoleh hasil pengukuran yang tidak sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam gugatan Penggugat Asli/Termohon dan Surat Jual Sah Tahun 1960, yaitu :

- Batas utara : ditarik meter dari sisi Jalan Abdul Sani (arah Timur ke Barat) ± 42 M maka tanah hak milik Sudarman terkena pengukuran;
- Batas selatan : ditarik meter dari sisi Jalan Abdul Sani (arah Timur ke Barat) ± 25 M maka tanah hak milik Ahli Waris Alm. Daud Abadi terkena pengukuran;
- Batas timur : ditarik meter dari pinggir Jalan Abdul Sani (arah Utara ke Selatan) ± 36 M maka sebagian Jalan PU (Jalan Sudirman) terkena pengukuran;
- Batas barat : ditarik meter dari Tanah Penggugat Asli/Termohon (Utara ke Selatan) ± 44 M dan terkena tanah Alm. Daud Abadi, tanah milik Sudarman dan seluruh Jalan PU (Jalan Sudirman);

1 Bahwa akibat tidak sesuai hasil pengukuran dengan gugatan Penggugat Asli/Termohon pada sidang pemeriksaan pertama, maka Pengadilan Negeri Tapaktuan berinisiatif melakukan pemeriksaan setempat yang kedua yaitu pada tanggal 28 Januari 2011, yang dalam pelaksanaannya tidak dihadiri aparat desa dan aparat kecamatan setempat, dan diperoleh hasil pengukuran yang tidak sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam gugatan Penggugat Asli/Termohon dan Surat Jual Sah Tahun 1960, yaitu :

- Batas utara : ditarik meter dari batas rumah Alm. Abd. Samad (arah Barat ke Timur) ± 42 M maka seluruh Jalan Abdul Sani dan sebagian Halaman SMA I Tapaktuan telah terkena pengukuran, namun dalam pertimbangan hukum pada



halaman 36 Pengadilan Negeri Tapaktuan menyatakan telah mengenai “sebagian jalan Abdul Sani”;

- Batas selatan : ditarik meter dari Jalan PU (arah Barat ke Timur) \pm 25M maka seluruh badan jalan PU (Jalan Sudirman) terkena pengukuran;
- Batas timur : ditarik meter dari halaman sekolah (arah Utara ke Selatan) \pm 36 M maka seluruh Jalan Abdul Sani dan setengah daripada badan Jalan Sudirman terkena pengukuran;
- Batas barat: ditarik meter dari Tanah Penggugat Asli/Termohon (arah Utara ke Selatan) \pm 44 M maka tanah Alm. Daud Abadi, tanah milik Sudarman dan seluruh Jalan PU (Jalan Sudirman) terkena pengukuran;

- 1 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan fakta-fakta persidangan maka sangat jelas adanya perbedaan luas dan batas tanah objek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat Asli/Termohon dengan hasil pemeriksaan setempat, yang oleh karenanya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971, dalam Kaidah Hukum :

“Hasil pemeriksaan setempat” atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam “posita surat gugatan”, maka putusan *Judex Facti* diktumnya berbunyi : gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) dan bukan “menolak gugatan”;

- 12 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mendukung pemeriksaan setempat yang kedua berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 1479 K/Sip/1983 dan MA Nomor 1777 K/Sip/1983, adalah tidak dapat dibenarkan karena telah merubah gugatan Penggugat Asli/Termohon, antara lain :

- 1 Bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri Tapaktuan yang merubah ukuran luas tanah sebelah utara sesuai gugatan Penggugat Asli/Termohon \pm 42 M menjadi 12 Meter dengan alasan pelebaran jalan seluas 30 M², adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, yang bahwasanya Jalan Abdul Sani (dahulu Jalan Sisaran) sudah ada sejak tahun 1957 dan tidak pernah terjadi pelebaran seluas 30 M²;



2 Bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri Tapaktuan yang merubah ukuran luas tanah sebelah selatan sesuai gugatan Penggugat Asli/Termohon \pm 25 M menjadi 12 M dengan alasan pelebaran jalan seluas 13 M², adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, yang bahwasanya Jalan Abdul Sani (dahulu Jalan Sisaran) sudah ada sejak tahun 1957 dan tidak pernah terjadi pelebaran jalan seluas 13 M²;

13 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Keputusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak berdasarkan keadilan dengan menarik yurisprudensi sebagai dasar hukum untuk menjadi alasan pembenaran walaupun bertentangan dengan hukum, yang oleh karenanya keputusan *a quo* harus dibatalkan sesuai Yurisprudensi MA Nomor 339 K/Sip/1969, dalam kaidah hukum :

“Putusan Majelis Hakim yang pertimbangan hukumnya telah menyimpang dari tuntutan/petitem gugatan, baik hanya sebagian maupun keseluruhannya dari apa yang dituntut oleh Penggugat, maka putusan yang demikian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena tidak sesuai dengan hukum acara perdata”;

14 Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menetapkan batas-batas tanah beserta ukurannya dalam petak pertama dan petak kedua adalah tanah yang terletak di kampung hilir Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan dan bukan yang terdapat dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 83/2005 tanggal 7 September 2005 milik Tergugat Asli/Pemohon I sampai dengan 5 dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 89/2005 tanggal 21 September 2005 milik Tergugat Asli/Pemohon 6 sampai dengan 15 karena batas-batas tanah dan ukurannya berbeda dengan tanah yang dinyatakan dalam keputusan tersebut;

Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah membuat putusan yang melebihi dari pada yang dituntut oleh Penggugat asli/Termohon yang oleh karenanya putusan yang demikian harus dibatalkan;

15 Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menyatakan secara tegas pertimbangan hukum mengenai tidak dikabulkannya gugatan Penggugat Asli/Termohon, yang antara lain :

Hal 19 dari 23 hal. Put. Nomor 2084 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menyatakan secara tegas yang bahwasanya perbuatan Tergugat I sampai dengan 5 yang telah menguasai tanah Aminuddin M. Aly adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya;
- Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menyatakan secara tegas yang bahwasanya perbuatan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV yang telah menguasai tanah Aminuddin M. Aly adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya;
- Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menyatakan secara tegas yang bahwasanya perbuatan Tergugat XVI sampai dengan XVII yang telah memproses dan menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 83/2005 tanggal, 7 September 2005 atas nama Tergugat I sampai dengan V adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya;
- Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menyatakan secara tegas yang bahwasanya perbuatan Tergugat XVI sampai dengan XVII yang telah memproses dan menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 89/2005 tanggal, 7 September 2005 atas nama Tergugat VI sampai dengan XV adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya;
- Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menyatakan secara tegas yang bahwasanya Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Aminuddin M. Aly yang berhak atas tanah perkara sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya;
- Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menyatakan secara tegas yang bahwasannya menghukum Para Tergugat Asli/ Pemohon untuk menghentikan semua aktivitasnya di atas tanah sengketa/tanah perkara, sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat asli/Termohon dalam petitumnya;
- Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menyatakan dengan tegas yang bahwasannya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uit voerbij voorraad*);



- Meskipun Para Tergugat asli/Pemohon melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa, sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat Asli/Termohon dalam petitumnya;
- Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menyatakan dengan tegas yang bahwasannya menghukum Para Tergugat Asli/Pemohon membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Asli/Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari selama keterlambatan dalam mentaati isi putusan dalam perkara ini, sebagaimana yang dimohonkan dalam petitumnya;

16 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas selayaknya apabila Keputusan Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dibatalkan, sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970, dalam kaidah hukum :

“Amar putusan Hakim yang menolak salah satu tuntutan/petitim yang diajukan dalam surat gugatan Penggugat, maka hakim dalam putusannya harus memberikan pertimbangan hukum, yang isinya mengapa petitim tersebut ditolak atau tidak diterima oleh Hakim. Tanpa disertai pertimbangan hukum, maka putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan pertimbangan hukum putusan yang *onvoldeonde gemotiveerd*”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 6 Februari 2012 dan jawaban memori tanggal 27 Februari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena bersifat pengulangan dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak pula salah menerapkan hukum;

Bahwa lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang

Hal 21 dari 23 hal. Put. Nomor 2084 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **1. SURATMAN, 2. ICHSAN SAMRA, S.H., 3. FADHILLAH, 4. ALI KAUSAR**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. SURATMAN, 2. ICHSAN SAMRA, S.H., 3. FADHILLAH, 4. ALI KAUSAR**; tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, V, IX, dan XII/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota

Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua

Ttd.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +

Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003

Hal 23 dari 23 hal. Put. Nomor 2084 K/Pdt/2012